

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 13 Tahun 1996**

**TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU**

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tahun 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No.19 jo Undang-undang No 61 Tahun 1958 Lembaran Negara No. 12 Tahun 1958).
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturn Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tat Usaha Keunagan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
  8. Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Meterial Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dlaam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian kredit anggaran;
  11. Keputusan Menteri Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi daerah Otonom;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3769 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-656 tanggal 18 Juli 1991 tentang Pengangkatan Walikotamdya Kdh Tk. II Pekanbaru;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk II Pekanbaru Nomor : 07/KPTS/DPRD/1992 tanggal 27 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Pekanbaru;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Fraksi, Panitia Anggaran, Pimpinan dan Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari Tanggal 15 Mei 1996 sampai dengan tanggal 15 Juni 1996.
2. Pembicaraan Dalam Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 18 Juni 1996.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1996/1997.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar Rp. 49.996.876.556,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN
- |              |   |     |                  |
|--------------|---|-----|------------------|
| - Pendapatan | : | Rp. | 49.996.876.556,- |
|--------------|---|-----|------------------|
- b. BELANJA
- |               |   |     |                  |
|---------------|---|-----|------------------|
| - Rutin       | : | Rp. | 34.134.856.541,- |
| - Pembangunan | : | Rp. | 15.862.020.015,- |

**Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN
- |              |   |     |                    |
|--------------|---|-----|--------------------|
| - Pendapatan | : | Rp. | 4.030.590.287,37,- |
|--------------|---|-----|--------------------|
- b. BELANJA
- |               |   |     |                    |
|---------------|---|-----|--------------------|
| - Rutin       | : | Rp. | 4.030.590.287,37'- |
| - Pembangunan | : | Rp. | -                  |

**Pasal 3**

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran AI, A II/R dan A II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 4**

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana terlampir.

## **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 01 April 1996.

DIETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 18 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

K e t u a,

cap/dto

**H. AHMAD BEBAS**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

**H. OESMAN EFENDI APAN, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan  
Nomor : 06/APBD/II/ 1996-1997 Tanggal  
: 22 Juli 1996

Tanggal : 29 Juli 1996  
Nomor : 4 Tahun 1996  
Seri : D nomor 1

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

**H. ABDUL DJALIL RASJID**  
Pembina Tk. I NIP. 010050653